ANALISIS FIQIH KONTEMPORER TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN GRUP MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Ari Gunawan Naibaho[1], Bustamar[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : arinaibaho2002@gmail.com[1], bustamar@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Arisan adalah praktik pengumpulan dana secara kolektif yang merupakan sistem simpan pinjam informal berbasis rotasi (ROSCA - Rotating Savings and Credit Association) di mana sekelompok individu sepakat untuk menyetorkan sejumlah uang kepada admin. Admin grup akan mengambil keuntungan dalam arisan seperti "uang jasa" yang dibebankan kepada setiap anggota sebagai kompensasi atas pengelolaan dana, Admin mendapatkan giliran pertama (atau ditetapkan sebagai penerima pertama) tanpa membayar setoran selanjutnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan sumber data literatur yang didukung dengan data kepustakaan. Data wawancara disini disebut sebagai data primer sedangkan data dari buku dan kepustakaan disebut sebagai data sekunder. Data yang diperoleh kemudian penulis sajikan dalam karya ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada praktek pelaksanaan Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama ,dalam pelaksanaannya admin grup dalam arisan tersebut akan mengelola uang arisan dan memperoleh keuntungan dari nomor urut 0 pada kloter yang akan di isi oleh admin tampa melakukan penyetoran. Kedua,analisis menurut fiqih kontemporer mengenai arisan grup tersebut sudah memenuhi syarat seperti Aqid, Sighat, Ma'qud'alaih .Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan bermuamalah yaitu pengambilan keuntungan jasa yang berlebihan seperti uang denda akibat keterlambatan yang dibayarkan kepada admin akan sepenuhnya menjadi milik admin grup dan Anggota arisan yang berhenti ketika berjalannya arisan maka uang sebelumya yang telah di setor kepada admin grup akan hangus dan menjadi kepemilikan adminPelaksanaan arisan grup sebaiknya tidak menggunakan pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh admin grup karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

Kata Kunci : *Fiqih Kontemporer, Arisan, Mahasiswa*

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan interaksi dengan sesama untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan ekonomi, sosial, maupun kebutuhan lainnya. Interaksi yang terjadi di dalam masyarakat tentu memerlukan aturan agar hubungan antarindividu dapat berjalan dengan baik, tertib, dan tidak menimbulkan konflik. Aturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sosial inilah yang dikenal dalam Islam dengan istilah muamalah. Muamalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai aktivitas kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan (Haroen, 2007: 3).

Dalam perspektif Islam, muamalah memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat agar tetap berada dalam koridor syariat. Prinsip utama dalam muamalah adalah terciptanya keadilan, transparansi, serta tidak adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi atau kegiatan sosial yang melibatkan kepentingan orang lain harus dilakukan secara jelas dan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, muamalah menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam (Sabiq, 2013: 11).

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah arisan. Arisan merupakan kegiatan sosial yang sudah lama dikenal dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang sepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah dana tersebut terkumpul, maka akan dilakukan undian atau penentuan giliran untuk menentukan siapa yang berhak menerima dana tersebut pada periode tertentu (Karim, 2010: 198).

Secara umum, arisan dapat diartikan sebagai aktivitas pengumpulan uang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang secara berkala dengan nilai yang sama. Setiap anggota kelompok arisan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hasil arisan sesuai dengan giliran yang telah ditentukan. Proses penentuan pemenang biasanya dilakukan melalui undian atau kesepakatan bersama. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus sampai seluruh anggota memperoleh bagiannya masing-masing (Antonio, 2001: 45).

Dalam perkembangan zaman, pelaksanaan arisan tidak lagi hanya dilakukan secara tatap muka dalam pertemuan langsung. Saat ini, arisan juga banyak dilakukan secara online dengan memanfaatkan berbagai media sosial atau aplikasi komunikasi, seperti WhatsApp. Melalui media tersebut, seseorang dapat dengan mudah mengundang atau mempromosikan kegiatan arisan kepada calon peserta. Hal ini membuat arisan menjadi lebih praktis dan dapat melibatkan peserta dari berbagai tempat tanpa harus bertemu secara langsung (Karim, 2010: 201).

Dalam praktik arisan yang dilakukan secara online, biasanya terdapat seorang admin atau pengelola yang bertanggung jawab mengatur jalannya arisan. Admin tersebut bertugas mengumpulkan uang dari para peserta, mengatur daftar anggota, serta menentukan urutan penerima arisan. Misalnya, dalam suatu kelompok arisan terdapat sepuluh orang anggota yang masing-masing menyetor uang sebesar Rp100.000 setiap minggu. Dengan demikian, setiap

minggu akan terkumpul dana sebesar Rp1.000.000 yang kemudian diberikan kepada salah satu anggota sesuai dengan urutan yang telah ditentukan (Antonio, 2001: 47).

Setelah jumlah anggota arisan terpenuhi, biasanya dibuatlah sebuah grup komunikasi yang berisi seluruh peserta arisan. Grup tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi antara admin dan anggota untuk memberikan informasi terkait jadwal pembayaran, urutan penerima arisan, serta aturan yang berlaku dalam kelompok arisan tersebut. Dalam grup tersebut, admin biasanya menjelaskan prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota agar kegiatan arisan dapat berjalan dengan lancar (Haroen, 2007: 8).

Beberapa aturan yang umumnya diterapkan dalam kegiatan arisan antara lain kewajiban membayar iuran tepat waktu, larangan keluar dari kelompok sebelum arisan selesai, serta adanya sanksi atau denda bagi anggota yang terlambat membayar iuran. Jika terdapat anggota yang ingin keluar dari arisan di tengah jalan, biasanya ia diwajibkan untuk mencari pengganti agar jumlah anggota tetap sesuai dengan kesepakatan awal. Aturan tersebut dibuat untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan kegiatan arisan agar tidak merugikan anggota lainnya (Sabiq, 2013: 18).

Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan dari kesepakatan awal yang telah ditetapkan. Misalnya dalam sistem arisan menurun, terdapat perbedaan antara jumlah peserta yang dijelaskan pada awal perjanjian dengan jumlah peserta yang sebenarnya tercantum dalam daftar anggota. Pada awalnya disebutkan bahwa jumlah anggota arisan adalah sepuluh orang dengan urutan penerima dari nomor satu sampai nomor sepuluh. Akan tetapi, pada praktiknya daftar anggota dimulai dari nomor nol sampai nomor sepuluh, sehingga jumlahnya menjadi sebelas orang (Karim, 2010: 205).

Dalam kondisi tersebut, peserta dengan nomor urut nol merupakan admin atau pemegang kendali arisan. Meskipun admin tidak ikut menyetor uang arisan seperti peserta lainnya, ia tetap mendapatkan dana arisan sebesar Rp1.000.000 pada minggu pertama. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam pelaksanaan arisan tersebut, karena admin memperoleh keuntungan tanpa berkontribusi sebagaimana anggota lainnya yang diwajibkan membayar iuran secara penuh (Antonio, 2001: 52).

Selain itu, admin juga memperoleh seluruh uang dari denda yang dikenakan kepada peserta yang terlambat membayar iuran arisan. Alasan yang diberikan adalah bahwa admin telah mendahului pembayaran kepada anggota yang mendapat giliran menerima arisan. Meskipun demikian, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam akad atau perjanjian arisan, karena adanya keuntungan tambahan yang hanya diperoleh oleh pihak admin tanpa kesepakatan yang jelas dari seluruh anggota (Haroen, 2007: 10).

Fenomena seperti ini juga ditemukan dalam praktik arisan yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam praktik arisan tersebut terdapat indikasi adanya unsur ketidakadilan dalam bermuamalah, terutama terkait peran admin yang memperoleh keuntungan lebih dibandingkan peserta lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan arisan grup tersebut agar dapat diketahui apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam atau justru mengandung unsur yang tidak dibenarkan dalam syariat (Sabiq, 2013: 21).

METODE

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana analisis fiqih kontemporer terhadap bentuk arisan dengan sistem menurun yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian lapangan atau Field Research adalah jenis penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian ini berfokus dengan peristiwa yang terdapat dikalangan mahasiswa, yang bersifat non-pustaka. Penulis akan mengamati secara langsung dinamika yang kejadian di lingkungan kampus UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai peristiwa tersebut. Dalam penelitian yang akan di lakukan, penulis tidak hanya mengandalkan pengumpulan data dan informasi yang diambil dari sumber-sumber bahan bacaan atau pustaka, tetapi lebih kepada observasi langsung terhadap pelaksanaan arisan grup yang terdapat dikalangan mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk menggali lebih jauh konteks, sebab-akibat, serta implikasi dari fenomena yang terjadi, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik atau fenomena yang sedang diteliti.

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian melalui beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek yang sedang diteliti serta memberikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, informan utama yang akan dijadikan sumber data adalah admin grup arisan, yang memiliki peran kunci dalam pengelolaan dan pengorganisasian arisan tersebut. Metode pengumpulan data yang diterapkan meliputi tiga teknik utama: observasi di lapangan, wawancara terhadap admin dan anggota arisan grup, serta pengambilan dokumentasi yang berkaitan dengan arisan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Mekanisme Pelaksanaan Arisan

Mekanisme pelaksanaan Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dimulai dengan promosi yang dilakukan oleh admin dan owner melalui story WhatsApp. Dengan cara ini, calon anggota dapat mengetahui keberadaan arisan yang ditawarkan. Setelah itu, anggota yang tertarik untuk bergabung dapat menghubungi admin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

Selanjutnya, admin akan melakukan rundingan atau pembicaraan dengan calon anggota mengenai ketentuan dan aturan yang berlaku dalam arisan. Ketika semua aturan sudah disepakati dan calon anggota mendapat persetujuan (ACC) dari owner, maka admin akan menambahkan anggota tersebut ke dalam grup arisan utama. Proses ini memastikan bahwa hanya anggota yang sudah sepakat dan memenuhi persyaratan yang dapat bergabung dalam grup arisan, sehingga arisan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kemudian ketika peserta yang sudah bergabung kedalam grup, maka peserta secara langsung menjadi anggota arisan dan berhak memilih "get" (nominal atau giliran) yang

disediakan. Begitu pilihan "get" telah terpenuhi, maka admin grup akan mencatat nama peserta tersebut dalam daftar list arisan. Setelah seluruh pilihan dalam daftar list penuh, admin akan mengumpulkan peserta yang telah terdaftar dan memasukkan mereka ke dalam grup WhatsApp khusus yang berisi anggota yang sudah terdaftar dalam list tersebut. Grup WhatsApp ini akan menjadi wadah komunikasi antara semua peserta yang telah bergabung, untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan arisan selanjutnya (Sarinah Hanum, 2025). Ketika peserta telah bergabung kedalam grup maka arisan yang di ikutinya akan dimulai dan peserta wajib mematuhi peraturan yang ada.

Anggota grup dapat melakukan penyetoran melalui transfer atau secara ces pada waktu yang telah disepakati. Pada kesepakati tersebut,maka admin pada urutan (0) akan mendapatkan get pertama kemudian pada minggu berikutnya disusul oleh peserta dengan urutan selanjutnya. Peserta arisan dimana namanya telah terdaftar dalam grup diwajibkan mengikuti aturan yang telah di buat dan konsisten dalam pembayaran sampai putaran berakhir. Peraturan dalam pelaksanaan Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yaitu wajib untuk mengikuti arahan dari admin grup. Kemudian melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati oleh admin beserta anggota arisan grup. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda Sebesar Rp.20.000. Kemudian ketika berhenti ditengah jalan maka uang tidak dapat dikembalikan dan wajib mencari pengganti.

Keuntungan dan Kerugian Admin Grup

Dalam pelaksanaan Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, admin memperoleh keuntungan pada putaran pertama (urutan ke-0) dengan mendapatkan 100% dari nilai "get" yang ditawarkan. Setelah admin memperoleh keuntungan pada putaran pertama, pada putaran berikutnya admin tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena urutan nomor 0 akan hilang dan putaran selanjutnya dimulai dari nomor urut 1.

Keuntungan tambahan yang diperoleh oleh admin juga muncul jika ada anggota yang memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Dalam hal ini, 100% uang yang sudah disetorkan oleh anggota yang keluar akan menjadi keuntungan bagi admin. Selain itu, admin juga memperoleh keuntungan dari denda yang dikenakan pada peserta yang telat membayar setoran. Denda ini menjadi tambahan penghasilan bagi admin dalam menjalankan arisan grup tersebut. Dengan mekanisme ini, admin tidak hanya mendapatkan keuntungan dari pembayaran yang dilakukan di awal, tetapi juga mendapatkan pendapatan tambahan dari berbagai situasi yang terjadi selama pelaksanaan arisan

Adapun kerugian yang didapatkan oleh admin grup yaitu jika terdapat anggota yang berhenti maka admin akan kewalahan dalam mencari pengganti. Jika pada hari pencairan terdapat anggota yang terkendala dalam pembayaran maka admin yang akan mendahului uang yang akan di berikan kepada anggota yang mendapatkan giliran.

Keuntungan dan Kerugian yang Diperoleh Anggota Arisan

Anggota merasa beruntung dengan mengikuti arisan maka memiliki tabungan. Kemudian anggota merasa beruntung setelah mendapatkan slot yang di inginkan sesuai dengan kebutuhan. Kerugian yang didapatkan oleh anggota arisan grup adalah potongan yang didapatkan terlalu tinggi jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran (Dina Purnama Sari, 2025). Anggota merasa di rugikan karena tidak ada penjelasan dalam nomor urut (0) adalah admin yang mendapatkan

bagian yang sama dalam arisan tampa mengikuti pembayaran selanjutnya. Tidak adanya pengembalian uang jika berhenti ditengah jalan dan admin tidak menerima alasan apapun dalam hal tersebut (Della Maizy Handrian, 2025).

Analisis Fiqih Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dalam prinsip dasar arisan, sistem yang diterapkan adalah saling meminjamkan antar anggota, di mana setiap anggota berhak menerima giliran sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan arisan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, terutama apabila arisan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meraup keuntungan pribadi yang berlebihan, tanpa memperhatikan etika atau ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam.

Menurut Pandangan fiqih**,** "Hukum pada pelaksanaan muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menjadikannya dilarang atas keharamannya". Artinya, secara prinsip, aktivitas seperti arisan dapat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila terdapat unsur-unsur yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau merugikan pihak tertentu seperti riba, ketidakjelasan transaksi, atau keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak adil maka hal itu dapat menjadi masalah dalam perspektif fiqih.

Segala bentuk kegiatan muamalah, dalam prinsip dasar fiqih, pada pelaksanaan muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menjadikannya dilarang atas keharamannya**.** Namun, selain mempertimbangkan hukum asal yang membolehkan, setiap kegiatan muamalah juga harus memperhatikan beberapa prinsip penting agar sesuai dengan ajaran Islam (A. Djazuli, 2007). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk arisan, antara lain Segala transaksi yang dilakukan harus memiliki unsur suka satu sam alain, Segala bentuk transaksi harus mendatangkan manfaat dan menolak kerugian, Muamalah harus terbuka dalam setiap transaksinya. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, kegiatan muamalah dapat dilakukan sesuai dengan ajaran islam, yaitu dengan menjaga keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Teori arisan menurut fiqih kontemporer mengacu pada akad qardh (pinjaman tanpa bunga) dan akad ijarah (jasa pengelolaan). Arisan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba (keuntungan tidak sah), gharar (ketidakjelasan), dharar (kerugian), maisyir (perjudian), dan ketidakadilan. Para ulama yang membolehkan arisan menekankan prinsip tolong-menolong antar anggota, sehingga arisan menjadi aktivitas sosial yang sah dan bermanfaat sesuai syariat Islam.

Ketika diperhatikan melalui sudut pandang rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijarah*, Pada Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi juga sangat penting untuk diperhatikan. Penulis menganalisis unsur-unsur dalam arisan ini menggunakan konsep *qardh jarro* ***naf'an*** (pinjaman dengan manfaat tambahan), di mana admin grup mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas pengelolaan arisan.Prinsip muamalah yang diterapkan menegaskan bahwa pada hakikatnya arisan merupakan akad *qardh*, (utang-piutang) biasa namun dengan adanya manfaat tambahan bagi admin sebagai pengelola. Dengan demikian, sistem arisan ini menggabungkan prinsip pinjaman tanpa bunga dengan kompensasi wajar atas jasa pengelolaan, sesuai dengan kaidah muamalah dalam Islam (Hastuti, 2022).

Dalam arisan ini, pengumpulan uang ini mengandung unsur *qardh jarro naf'an***,** yaitu pinjaman yang disertai keuntungan. Namun, dalam Islam, setiap utang yang menimbulkan

keuntungan bagi pemberi pinjaman termasuk kategori riba,yang mana riba itu sendiri dilarang dalam bermuamalah. Agar kejelasan hukum mengenai hal ini dapat dipahami dengan tepat, berikut penjelasannya:

Keuntungan Admin Dalam Arisan Grup.

Dalam bermuamalah, akad *ijarah* atau disebut juga upah-mengupah. dalam pelayanan jasa arisan, admin diperbolehkan mendapatkan upah dari anggota sebagai imbalan atas waktu dan tenaga yang telah ia luangkan untuk mengatur arisan tersebut. Namun arisan yang di temui ini tidak dijelaskan secara jelas bahwa nomor urut (0) yang didapat admin senilai Rp 1.000.000 adalah upah yang setara dengan anggota lainnya (nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya; Jika nomor urut (0) dianggap sebagai upah admin, maka hal ini menimbulkan ketidakadilan karena besaran pembayaran upah menjadi tidak sama antara admin dan anggota lainnya.

Dengan kata lain, posisi admin sebagai peserta nomor urut (0) dan mendapatkan uang arisan pertama tanpa kewajiban menyetor uang selanjutnya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam akad arisan.

Denda Akibat Keterlambatant Pembayaran atau Cancel Slot

Dalam arisan, sangsi berupa uang yang dikenakan kepada anggota harusnya dianggap sebagai *pembayaran penalti*, bukan sekadar denda biasa. Ini karena konsep arisan mirip dengan koperasi, di mana admin bisa mengalami kerugian jika ada anggota yang telat bayar atau membatalkan slot secara sepihak. Telat atau batal bayar bisa menyebabkan gangguan pada alur keuangan arisan. Maka dari itu, anggota yang melanggar kesepakatan wajib memberikan kompensasi berupa uang penalti. Namun, ada unsur ketidakjelasan jika uang penalti tersebut sepenuhnya menjadi milik admin. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan sebab uang tersebut sepenuhnya menjadi milik admin grup yangmaha hal ini justru menjadi keuntungan pribadi admin

Apabila ada anggota arisan yang ingin mengundurkan diri, maka mencari pengganti untuk menggantikan posisinya diperbolehkan. Hal ini sah dilakukan karena sejak awal sudah terjadi *ijab dan qabul* (kesepakatan) antara admin dan para anggota arisan, di mana setiap anggota telah menyetujui aturan yang telah disampaikan sebelumnya. Ketika peserta arisan yang mengundur diri merupakan orang yang berhutang (*muqtaridh*) sekaligus pemberi pinjaman (*muqridh*) dari anggota lain, sehingga wajib memenuhi satu siklus arisan. Apabila tidak dapat terlaksana, maka harus mencari orang lain untuk melanjutkan arisan hingga arisan tersebut berakhir.

Seharusnya ada kesepakatan antara anggota yang keluar dan pengganti, di mana uang setoran yang sudah dibayarkan dialihkan kepada anggota pengganti. Anggota pengganti membayar nilai setoran tersebut kepada anggota lama, sehingga dana tidak dianggap hangus atau otomatis menjadi milik admin dalam arisan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan grup mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memiliki beberapa hal yang dapat diterima dalam syarat bremuamalah dan ada juga beberapa hal yang brlum memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah. Di antaranya, yang telah sesuai pada rukun serta syarat akad pinjam-meminjam dan upah jasa , namun masih terdapat beberapa aspek yang

perlu diperjelas untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya. Adapun hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah kontemporer dalam pelaksanaan Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah: Masih ada unsure-unsur riba, khususnya dalam pengambilan upah admin yang tidak jelas akad dan kesepakatannya. Selain itu, uang denda keterlambatan dan uang setoran peserta yang mengundurkan diri sepenuhnya menjadi milik admin, tanpa mekanisme yang adil dan transparan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam transaksi muamalah.

Pada dasarnya, arisan merupakan akad qardh (utang piutang), di mana sistemnya murni bersifat tolong-menolong. Namun, dalam pelaksanaan Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terdapat indikasi kelebihan atau keuntungan yang diperoleh admin dari setoran uang anggota. Hal ini termasuk dalam kategori riba qardh (qardh jarra naf'an), yaitu utang yang menghasilkan manfaat bagi pihak yang memberi pinjaman. Riba qardh merupakan bentuk riba yang sangat dilarang dalam Islam karena menghilangkan semangat tolong-menolong dan merusak tujuan mulia dari akad utang piutang itu sendiri.

Padahal, setiap transaksi muamalah seharusnya berlandaskan prinsip-prinsip dasar seperti: pengambilan manfaat, mencegah atau menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan, terbebas dari unsur riba, najasy (penipuan dalam penawaran), ikhtikar (penimbunan), dan gharar (ketidakjelasan). Selain itu, muamalah harus dilaksanakan dengan menjunjung keadilan yang seimbang di antara semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Adilla, A. Q. (2022). Tinjauan fikih dan akad wadiah terhadap praktik arisan sebagai sarana menabung di masyarakat. *Qawanin: Journal of Islamic Law*.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas hukum muamalat (Hukum perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Basri, S. R., Sastrawati, N., & Anis, M. (2021). Pelaksanaan arisan handphone secara online ditinjau dari hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,* 3(1).

Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.

Fatmawati, N., Febryani, D. N., Hikmawati, N., & Nurfadlillah. (2025). Mitigating gharar risk in contemporary arisan: A case study of Bobo Village. *Tadayun: Journal of Islamic Law*.

Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Merly. (2024). Kontribusi arisan dalam menambah modal usaha perspektif ekonomi Islam. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*.

Pambekti, G. T., Yusfiarto, R., & Nugraha, S. S. (2022). ROSCAs through the Islamic community: An alternative to enhancing entrepreneurship and wealth. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.

Putri, N. H., & Juliana. (2024). Praktik utang piutang dalam kas arisan: Analisis perspektif fiqh muamalah dalam kajian Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.

Sabiq, S. (2013). *Fiqh sunnah* (Jilid 4). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
Setiawan, dkk. (2024). Tinjauan maqashid syariah terhadap praktik arisan online di Desa Karangtunggal. *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
Siregar, dkk. (2023). Implementasi akad syariah dalam tradisi arisan uang. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.
Sutrisno, dkk. (2023). Analisis hukum arisan dalam perspektif Islam. *Jurnal Literasiologi*.